

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Dalam melakukan lingkungan yang sehat dan bersih adalah salah satu bentuk program visi daerah Kabupaten Bantul “*Sehat, Cerdas dan Sejahtera*”, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian tempat sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, juga sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta fungsi Kabupaten Bantul sebagai daerah penyangga perkotaan Yogyakarta, permasalahan pengelolaan sampah pada saat ini harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Bantul, ingin mewujudkan “*Bantul Bersih Sampah*”, melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Seorang ahli kesehatan, mengataakan sampah akan terjadi dampak dengan buruk kepada kesehatan masyarakat. Dengan itu efek yang di timbulkan pencemaran sampah di lingkungan pembuangan sampah teridentifikasi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain-lain. Hal-hal yang mengakibatkan bakteri tersebut menjadi berkembang ialah lalat juga nyamuk-nyamuk berkembangnya akan mengifeksi di karenakan penumpukan sampah ini sangat berbahaya kepada masyarakat. Sampah-sampah terjadi di masyarakat ialah sampah minuman sangat sulit di urai oleh tanah, dengan efek yang di timbulkan banyaknya sampah juga

limbah. Efek yang di timbulkan ketika musim hujan tiba air akan masuk ke penumpukan sampah sehingga menumbulkan bau yang tidak sedap<sup>1</sup>

Dampak dengan ini adalah hal yang sangat membutuhkan tindakan serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengatasi sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kesulitan ketika melakukan aktifitas penanganan untuk mendorong pengurangan sampah maka dengan ini mari menciptaka lingkungan yang bersih dengan cara mengelola sampah memanfaatkan limbah-limbahnya, dengan begitu sampah akan teratasi dan kehesatan masyarakat semakin baik juga udara yangh di hirup semakin segar.

Pengelolaan sampah adalah kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah melaksanakan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, sampah ini perlu di lakukan aktivitas yang efektif sehingga dampak dari bau sampah ini tidak menjadi penyakit bagi masyarakat, perlu juga di ketahui bahwa sampah dari masyarakat ada yang bisa di daur ulang dan ada yang tidak bisa di daur ulang menjadi pupuk kompos sampah ini sudah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 penanganan sampah yang berada di rumah tangga. Di lihat di peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah spesifik pengaturan pengelolaan sampah spesifik jauh lebih kompleks dan beragam.

---

<sup>1</sup> NN, 2019, *Dampak Lingkungan Kotor dan Polusi Sampah*  
<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-71> di akses-kamis 15 April 2021 pukul 20.00 wib

Kembang gede guwosari adalah suatu tempat pengumpulan pengelolaan sampah rumah tangga yang di lakukan masyarakat tersebut dengan mengambil sampah-sampah di rumah masing-masing. Program pengumpulan sampah ini sangat efektif di lakukan masyarkat setempat, dengan adanya pandemi covid-19 programnya terhenti sehingga pengolahan sampahnya tidak berjalan total. Masyarakat sangat memerlukan bantuan materi dari pihak pemerintah untuk mengaktifkan pengolahan sampah tersebut. Program ini sangat membantu masyarakat di sebabkan kebersihan lingkungan sangat terjaga dari sampah, kondisi saat pandemi membuat masyarakat menjadi terhambat melakukan aktivitas pengolahan sampah. Kabupaten Bantul pada Tahun 2020, tercatat sebanyak 954.706 dengan rincian 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan, meningkat sebesar 0,57% dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 949.325 jiwa

Sampah membuat permasalahan yang harus di perhatikan. Oleh karena itu Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengelolaan sampah di tingkatkan, pemerintahan membentuk suatu peraturan Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sampah, belum terlaksana secara maksimal. Di akibatkan kondisi pandemi covid-19 membuat program dan juga fasilitas di alih fungsikan ke penanganan covid-19. Juga masyarakat setempat tidak melakukan aktivitas pengelolaannya, dengan begitu pemerintah setempat kurang memberikan program bimbingan pengelolaan sampai menjadi nilai ekonomis, di dalam kondisi pandemi saat ini. Resiko yang di timbulkan oleh lingkungan yang kotor juga polusi sampah dengan masyarakat yang telah semestinya di cegah yaitu terjadinya gangguan

pernafasan. Peristiwa tersebut bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengelola sampah yang menggunung adalah dengan mendaur ulang kembali menjadi bermanfaat. Pengelolaan sampah yang baik tidak diragukan lagi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan mengingat pengelolaan sampah yang baik akan berakibat pada baiknya lingkungan serta polusi sampah yang tentu saja membawa banyak dampak baik bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar.

Permasalahan sampah semakin banyak, juga limbah sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari semakin bertambah, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Sampah suatu permasalahan besar, jika tidak di bisa di kelola dengan baik maka dampak dari sampah akan berbahaya bagi tubuh manusia. Kondisi saat ini sangat penting peran pemerintah mengelola sampah, di karenakan jumlah penduduk Kabupaten Bantul sangat banyak maka jumlah penggunaan sampah rumah tangga kompleks dan beragam.

Dengan banyaknya sampah baik itu sampah kegiatan manusia sehari-hari dan juga sampah alam, maka pemerintah daerah harus memberi fasilitas penunjang kepada masyarakat Bantul. Seperti pengolahan sampah. Dengan begitu di berikan fasilitas-fasilitas penunjang sampah membuat sampah-sampah yang berserakan bisa bernilai. Banyak terjadi penumpukan sampah di akibatkan kurangnya fasilitas-

fasilitas pengolahan sampah, sehingga peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya bisa efektif. Oleh sebab itu apabila sudah ada fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah maka akan diberikan juga program-program pengolahan sampah dari pemerintah dengan harapan programnya berkelanjutan.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang bersih. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha ataupun kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah. Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif ini, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah membangun TPA yang diharapkan dapat melakukan kegiatan pengelolaan dengan mekanisme yang baik sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang akan timbul<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Aryenti, Tuti Kustiasih, 'Kajian Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu', *Jurnal Permukiman*, Vol. 8 No. 2-2013 hlm 89-97.

## B. Rumusan Masalah

Melanjutkan hasil dari latar belakang, maka dengan ini bisa di ambil rumusan masalahnya ialah

1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong peraturan daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan daerah dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya
2. Untuk mengkaji penghambat dan pendorong peraturan daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya

## D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini ada yang bisa di ambil manfaatnya ialah

1. Ilmu Pengetahuan, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara terutama di bidang pemerintahan daerah
2. Pembangunan, dengan adanya kebijakan pengolahan sampah pemerintah daerah bantul, maka bisa mengembangkan potensi daur ulang sampah